



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 99 /KEP/HK/2025 TENTANG

TIM KERJA PENGELOLAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta Bukan Pekerja dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan data kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur, perlu dibentuk Tim Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pengelolaan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pengelolaan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kerja dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
KEPALA BIRO HUKUM	Q
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	!

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 99 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGELOLAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelolaan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan Pengelolaan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir usulan Data yang disampaikan Dinas Sosial untuk disesuaikan dengan kuota alokasi anggaran bagi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. menginventarisir data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan2. menyampaikan usulan ke Dinas Kesehatan terkait data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebagai bahan pertimbangan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	mengoreksi dan memfasilitasi penetapan usulan rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi proses kerja sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPJS Kesehatan Cabang Kupang.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengalokasi anggaran Iuran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	!

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 99 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN KEPESENTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KERJA PENGELOLAAN KEPESENTAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
BUKAN PEKERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none">melakukan inventarisir data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; danmemantau penyampaian usulan ke Dinas Kesehatan terkait data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebagai bahan pertimbangan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang akan dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota	Menindaklanjuti usulan data dari Dinas Sosial Sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk diajukan ke BPJS Cabang Kupang sesuai dengan kuota kepesertaan dan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi NTT untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang akan dibebankan pada APBD Provinsi NTT.

3.	Penyuluhan Sosial Ahli Madya	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penetapan jumlah data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional; melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang terkait penonaktifan peserta yang terkait Data NIK Tidak padan ,peserta PBPU tidak Mampu, anggota keluarga PBPU Pemda yang belum terdaftar serta penurunan jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan mendukung pemberian data dan informasi terkait rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
4.	Aplikator SIKS-NG Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> meneruskan proses usulan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kementerian Sosial; melakukan pemantauan dan monitoring perkembangan serta kemajuan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota; dan melakukan Pemantauan Aplikasi SIKS NG dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	!